

**PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN
DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN**

SKRIPSI



Oleh:

Nanda Arni Arisanti

NIM: 1311800231

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NANDA ARNI ARISANTI

NBI : 1311800231

Dosen Pembimbing



Dr. Syofyan Hadi, SH., MH

NPP/NIP : 20310130611

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN**

OLEH:

NANDA ARNI ARISANTI

NBI : 1311800231

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 12 Januari 2022


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/SK/FH/I/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.

NPP: 20310880148



Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP: 196606181991031000



Anggota : Dr. Rosalinda Elsina I., S.H., M.Kn.

NPP: 210840



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arni Arisanti

NIM : 1311800231

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Arni Arisanti

NIM: 1311800231

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arni Arisanti

NIM : 1311800231

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Arni Arisanti

NIM: 1311800231

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arni Arisanti

NIM : 1311800231

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Arni Arisanti

NIM: 1311800231

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arni Arisanti

NIM : 1311800231

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Arni Arisanti

NIM: 1311800231

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat-Nya untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya:
Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan untuk selalu semangat dalam mengejar impian.

Teman-teman seperjuangan di Untag Surabaya sebagai tempat keluh kesah dan pemberi semangat, terutama grup SEMANGAT SEMESTER AKHIR, teman-teman pejuang skripsi Anaknya pak sofyan, teman-teman KPS, dan teman-teman UKM.

Teman-teman di luar kampus, Enak'e Food dan HAHAHAGRUP yang saling memberikan dukungan untuk menggapai impian masing-masing.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : “PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mamahku Noer Ainy dan Ayahku Arifin yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Selamat Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H., selaku ketua penguji Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan untuk menyempurnakan skripsi dengan baik
4. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H., selaku sekretaris penguji Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan untuk menyempurnakan skripsi dengan baik
5. Ibu Dr. Rosalinda Elsinia I., S.H., M.Kn., selaku anggota penguji Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan untuk menyempurnakan skripsi dengan baik
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Untuk teman-temanku seperjuangan dan sepembimbing di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Akbar Sanduan dan Dara Manista terima kasih telah memberikanku semangat dan selalu menghibur

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi buruh penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas juga sudah di muat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun semenjak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ada banyak pergantian, penghilangan substansi hingga tumpang tindih antara pasal satu dengan pasal lainnya yang merugikan pekerja/buruh penyandang disabilitas pada Pasal 154A yang menyebutkan “Bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan” hal ini kemudian menuai kontra di kalangan pekerja sebab pasal 154A sebelumnya tidak tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan 2 rumusan masalah sebagai berikut : Pengaturan hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dalam Hukum Nasional dan Internasional, dan Mengapa pengaturan perubahan persyaratan pemutusan hubungan kerja bagi buruh penyandang disabilitas Pasal 154 A tidak sesuai dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian bahwa substansi pada pasal 154A UU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh sehingga menyebabkan banyak para buruh menolak adanya UU Cipta kerja karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata kunci: hak atas pekerjaan, penyandang disabilitas, ketenagakerjaan

ABSTRACT

This study discusses the protection of the right to obtain work for workers with disabilities. According to the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (2) every citizen has the right to work and a decent living for humanity, the right to get a job for people with disabilities and the right not to be dismissed for reasons of disability have also been contained in Law no. 8 of 2016 concerning persons with disabilities. However, since the Law no. 11 of 2020 in Job Creation, there are many changes, omission of substance, and overlaps between article one and another article which are detrimental to workers/laborers with disabilities in Article 154A which states "That termination of employment can occur because the worker/laborer has a disability due to a work accident and does not can carry out their work after exceeding the 12 month limit." This then reaped contra among workers because Article 154A was not previously stated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. With 2 problem formulations as follows: Regulation of the rights of Persons with Disabilities to Obtain Work in National and International Laws, and Why the changes to the requirements for termination of employment for workers with disabilities Article 154 A are not in accordance with the right to obtain work. The results of the research show that the substance of Article 154A of the Job Creation Law does not provide benefits to the workers, causing many workers to reject the existence of the Job Creation Law because it is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. The type of research is normative, statutory and conceptual approach.

Keywords: right to work, persons with disabilities, employment

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Negara Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum.....	12
2.1.3 Konsep Negara Hukum Indonesia.....	13
2.2 Konsep Hak Asasi Manusia.....	14
2.2.1 Istilah Hak Asasi Manusia.....	14
2.2.2 Pengertian Hak dan Asasi serta Hak Asasi.....	15
2.2.3 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	16
2.2.4 Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli.....	16
a) Hak Asasi Manusia Menurut PBB.....	19
b) Hak Asasi Manusia Menurut Ideologi Islam.....	20
c) Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang.....	21
2.3 Konsep Penyandang Disabilitas.....	21

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Disabilitas.....	24
2.4 Konsep Tenaga Kerja.....	26
2.4.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	26
2.4.2 Klasifikasi Tenaga Kerja.....	27
C. PEMBAHASAN.....	31
3.1 Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan.....	31
3.1.1 Pengaturan hak Penyandang Disabilitas Untuk Meperoleh Pekerjaan dalam Hukum Nasional.....	31
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	31
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	37
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	38
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	40
3.1.2 Pengaturan hak Penyandang Disabilitas Untuk Meperoleh Pekerjaan dalam Hukum Internasional.....	45
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Mausia.....	45
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.....	46

3.	Konvensi ILO No. 159 tahun 1983 Tentang Vocational Rehabilitation and Employment (Disable Person).....	52
4.	International Covenan on Economic, Social, and Cultural Rights.....	52
3.2	Mengapa pengaturan perubahan persyaratan pemutusan hubungan kerja bagi buruh penyandang disabilitas Pasal 154 A tidak sesuai dengan hak untuk memperoleh pekerjaan.....	53
3.2.1	Norma 154 A Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.....	53
3.2.2	Pasal 154 A Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	55
1.	Hak Merupakan Hak Konstitusional.....	59
2.	Setiap Orang Memiliki Hak untuk Tidak Diskriminasi.....	64
3.	Penyandang Disabilitas Berhak Untuk Memperoleh Pekerjaan.....	68
4.	Hak Affirmative Penyandang Disabilitas.....	70
3.2.3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon.....	75
D.	PENUTUP.....	79
4.1	Kesimpulan.....	79
4.2	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
Buku	80
Jurnal.....	81
Peraturan Perundang-Undangan.....	84

